

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Belitung

1. Masa Pendudukan Belanda-Jepang

Pulau Belitung pada abad ke-17, menjadi jalur perdagangan dan merupakan tempat persinggahan kaum pedagang. Dari sekian banyak pedagang, yang paling berpengaruh adalah pedagang Cina dan Arab. Hal ini dapat dibuktikan dari tembikar-tembikar yang berasal dari Wangsa Ming abad ke-14 hingga ke-17, yang banyak ditemukan dalam lapisan-lapisan tambang timah di daerah Kepenai, Buding dan Kelapa Kampit. Pedagang-pedagang Cina tersebut masuk ke Pulau Belitung kira-kira tahun 1293. Hal ini berdasarkan catatan dari seorang sejarawan Cina bernama Fei Hsin tahun 1436. Sedangkan orang Cina mengenal Belitung disebabkan pada tahun 1293, sebuah armada Cina dibawah pimpinan Shi Pi, Ike Mise dan Khau Hsing yang sedang mengadakan perjalanan ke Pulau Jawa terdampar di perairan Belitung.

Selain bangsa Cina, bangsa lain yang banyak mengenal Pulau Belitung adalah bangsa Belanda. Pada tahun 1668, sebuah kapal Belanda bernama 'Zon De Zan Loper', dibawah pimpinan Jan De Marde, tiba di Belitung. Mereka merapat di sungai Balok, yang saat itu merupakan satu-satunya bandar di Pulau Belitung yang ramai dikunjungi pedagang asing.

Berdasarkan penyerahan Tuntang pada tanggal 18 September 1821, Pulau Belitung masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris (meskipun secara de facto terjadi pada tanggal 20 Mei 1812). Oleh Residen Inggris di Bangka, diangkat seorang raja siak untuk memerintah Belitung, karena di pulau kecil ini sering terjadi perlawanan rakyat yang

dipimpin oleh tetua adat. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Kerajaan Inggris tanggal 17 April 1817, Inggris menyerahkan Belitung kepada Kerajaan Belanda. Selanjutnya atas nama Baginda Ratu Belanda, ditunjuk seorang Asisten Residen untuk menjalankan pemerintahan di Pulau Belitung.

Pada tahun 1823, seorang Kapten Berkebangsaan India bernama JP. De La Motte, yang menjabat sebagai residence dan juga sebagai pimpinan tentara Belanda, berhasil menemukan timah. Selanjutnya sesuai traktat London tahun 1850 penambangan diambil alih Billiton Maatschapij, sebuah perusahaan timah milik pemerintah Belanda di Belitung. Pada saat itu Belitung terbagi atas enam daerah, yaitu:

- Tanjungpandan dan Gantung / Lenggang, yang berada langsung dibawah pemerintahan Depati.
- Badau, Sijuk, Buding, dan Belantu yang berada masing-masing dibawah Ngabehi.

Pada tahun 1890, pangkat ngabehi dihapus dan digantikan menjadi Kepala Distrik. Selanjutnya terdapat lima Distrik, yaitu Tanjungpandan, Manggar, Buding, Dendang, dan Gantung.

Tahun 1852 Belitung dipisahkan dari Bangka dalam urusan administrasi dan kewenangan penambangan timah. Pemisahan tersebut atas desakan JF. Loudon (kepala pemerintahan pusat di Batavia), untuk mencegah pengaruh buruk dan prasangka iri melihat pertambangan timah yang berkembang pesat di Belitung. Dalam rangkaian system pemerintahan Hindia Belanda, pada tahun 1921 Belitung dijadikan sebuah distrik yang dikepalai seorang bernama Demang yaitu KA. Abdul Adjis, yang ddibantu oleh dua orang asisten Demang yang membawahi dua onde distrik yaitu, Belitung Barat dan Belitung Timur. Gemeente atau kelurahan di Belitung dibentuk pada tahun 1921-1924

berdasarkan Ordonantie No.73 tanggal 21 Februari 1924, ditetapkan sebanyak 42 Gemeente di seluruh Belitung.

Pada tahun 1933, Belitung berubah status menjadi satu Onder-afdeling yang diperintah oleh seorang controleur dengan pangkat Assistant Resident, yang bertanggung jawab kepada Resident dari Afdelling Bangka- Belitung yang berkedudukan di pulau Bangka. Tanggal 1 Januari 1939 berlaku peraturan baru di wilayah Belitung, yang berarti Pulau Belitung sudah diberi hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi beberapa keadaan, misalnya Onder- Afdelling Belitung yang meliputi 2 distrik yaitu, Distrik Belitung Barat dan Distrik Belitung Timur yang masing-masing dikepalai oleh Demang.

Tentara Jepang menduduki Pulau Belitung pada bulan April 1944, pemerintahan di kedua distrik dikepalai oleh Gunco. Pada awal tahun 1945 oleh Jepang di Belitung dibentuk Badan Kebaktian Rakyat yang bertugas membantu pemerintahan. Masa pendudukan Jepang tidak lama, selanjutnya perubahan kembali terjadi ketika tentara Belanda kembali menguasai Belitung pada tahun 1946. Pada masa pemerintahan Belanda ini, Onder-afdeling Belitung diperintah kembali oleh Asisten Residen Bangsa Belanda, sedangkan penguasaan distrik tetap dipegang oleh seorang Demang yang kemudian diganti dengan sebutan Bestuurhoofd.

2. Masa Kemerdekaan

Pulau Belitung sebagai bagian dari Residensi Bangka - Belitung, beberapa tahun lamanya pernah menjadi bagian dari Gewest Borneo, kemudian menjadi bagian Gewest Bangka - Belitung dan Riau. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena muncul peraturan yang mengubah Pulau Belitung menjadi Neolanchap. Selanjutnya sebagai badan

pemerintahan dibentuklah Dewan Belitung pada tahun 1947. Pada waktu pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), Neolanchap Belitung merupakan negara tersendiri, bahkan karena sesuatu hal tidak menjadi negara bagian. Tahun 1950 Belitung dipisahkan dari RIS dan digabungkan dalam Republik Indonesia. Pulau Belitung menjadi sebuah kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Selatan dibawah kekuasaan militer, karena pada waktu itu Sumatera Selatan merupakan Daerah Militer Istimewa. Sesudah berakhirnya pemerintahan militer, Belitung kembali menjadi kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati.

3. Masa Sekarang

Pada tanggal 21 November 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Pulau Belitung bersama dengan Pulau Bangka memekarkan diri dan membentuk satu provinsi baru dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini merupakan provinsi ke-31 di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan setelah melalui berbagai pertimbangan, Kabupaten Belitung memekarkan diri menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung beribukota di Tanjungpandan dengan cakupan wilayah meliputi 5 kecamatan dan Kabupaten Belitung Timur dengan Manggar sebagai ibukotanya dengan cakupan wilayah meliputi 4 kecamatan.

B. Visi dan Misi Kabupaten Belitung

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan bermartabat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan

pemberdayaan potensi daerah yang berpihak pada kerangka pembangunan sektoral, regional, dan global.

2. Misi

1. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang berpijak pada aspek kelestarian lingkungan.
2. Menarik sebanyak-banyaknya investasi luar ke daerah untuk membuka akses berusaha masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki daerah melalui pengembangan industri hilir yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi.
4. Meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi pemerintah daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
5. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, terampil dan siap pakai, melalui penguatan fasilitas pendidikan umum dan kejuruan.
6. Mempercepat laju pembangunan kecamatan dan desa diseluruh wilayah Kabupaten Belitung yang berorientasi pada keunggulan karakteristik masing-masing wilayah
7. Mendorong terciptanya rasa ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat melalui upaya pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

8. Mengisi kerangka pembangunan sektoral, regional, maupun global melalui optimalisasi segala potensi daerah baik potensi kewilayahan maupun sumber daya manusia.

C. Deskripsi Wilayah



Sumber : Dinas Pariwisata Belitung

1. Letak Geografis

Kabupaten Belitung terletak di Pulau Belitung yang merupakan bagian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Belitung merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Bangka yang dikelilingi oleh laut-laut perairan dalam antara Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Ukuran garis tengah dari timur ke barat ± 79 km dan dari utara ke selatan ± 77 km. Secara geografis Kabupaten Belitung terletak pada posisi $107^{\circ}08'$ - $107^{\circ}58,5'$ Bujur Timur dan $02^{\circ}30'$ - $03^{\circ}15'$ Lintang Selatan (Gambar 2). Batas-batas wilayahnya adalah; di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Belitung Timur (daratan), sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat ke arah Pulau Bangka berbatasan dengan Selat Gaspar.

Wilayah Kabupaten Belitung secara administratif terdiri atas lima Kecamatan yang terdiri atas 2 kelurahan dan 40 desa. Menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), 12 desa atau kelurahan dikelompokkan sebagai kawasan perkotaan dan 30 desa sebagai kawasan perdesaan. Kriteria lain pengelompokan desa atau kelurahan adalah sebanyak 28 desa atau kelurahan sebagai pesisir dan 14 desa sebagai desa daratan (BPS 2006). Luas wilayah daratan mencapai 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan kewenangan pengelolaan kabupaten sejauh 1/3 dari kewenangan pemerintah propinsi mencapai 14.147,29 km² (berdasarkan proporsi luas daratan Pulau Belitung), dengan garis pantai sepanjang 195 km (DKP Belitung 2009).²⁹

2. Keadaan Iklim

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2006 antara 3,3 mm sampai 691,6 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 30 hari setiap bulannya. Curah Hujan tertinggi pada tahun 2006 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 691,6 mm. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2006 bervariasi antara 24,0 ° C sampai 27,9 ° C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 81% sampai 92%, dan tekanan udara antara 1009,1 mb sampai dengan 1011,8 mb.³⁰

3. Aliran Sungai

Mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni:

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk
- Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit.

4. Topografi

Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

5. Pertambangan

Kabupaten Belitung merupakan salah satu produsen utama bahan galian tambang. Berbagai jenis bahan galian dan mineral yang ada antara lain timah, tanah liat, pasir bangunan, dan kaolin. Pada tahun 2011 Kabupaten Belitung menghasilkan produksi bahan galian kaolin sebesar 132.417 Ton, bahan tanah liat sebesar 80.000 Ton, bahan pasir bangunan sebesar 46.230 Ton, dan timah sebesar 5.328 Ton.

Tabel 2.1 Produksi Bahan Pertambangan Belitung

Jenis Bahan Galian	Nilai (Ton)
Kaolin	132.417
Tanah Liat	80.000
Pasir Bangunan	46.230
Timah	5.328

Sumber: Belitung dalam angka, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi timah lebih sedikit dari potensi tambang lainnya, namun angka sebesar itu sudah cukup besar, hal ini dikarenakan harga jual pasar timah jauh lebih tinggi ketimbang potensi tambang lainnya.

Di daerah pertambangan terbuka (*open mining*) yang dalam aktifitasnya cenderung merubah bentang alam, tentunya isu dan permasalahan lingkungan merupakan sesuatu yang kerap menjadi polemik. Di Provinsi kepulauan Bangka Belitung aktifitas penambangan timah pada satu sisi merupakan penyelamat bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, di lain sisi aktifitas yang mereka lakukan tersebut cenderung tidak mengikuti kaidah yang baik dan hal ini memberikan dampak semakin cepat terjadinya kerusakan lingkungan.

D. Sejarah Pertambangan Timah

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut The Indonesian Tin

Belt. Bentangan ini merupakan bagian dari The Southeast Asia Tin Belt, membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambangan di Bangka, misalnya, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep (PT Timah, 2006).

Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pularnya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha (Bappeda Bangka, 2000). Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut Babel.³¹

Pemberian izin tambang inkonvensional (TI) di Bangka Belitung telah mengurangi pendapatan negara dan daerah akibat terjadinya penyelundupan, serta mengancam terkurasnya ketersediaan cadangan timah di Bangka Belitung. Pemberian izin TI mungkin mendukung usaha pertambangan PT Timah sebagai BUMN dan PT Kobatin, sebab kedua perusahaan tersebut tidak perlu membuka area penambangan baru. Namun, keberadaan TI ini pada akhirnya justru memperburuk ketersediaan logam timah di Bangka Belitung dan membuat rusak lingkungan wilayah Bangka Belitung karena penambangan dilakukan di semua tempat. Pemerintah pusat dan daerah serta BUMN di bidang pertambangan timah berperan lebih besar agar hasil penambangan seluruhnya masuk ke kas negara.

Penambang TI menjadi marak setelah UU Otonomi Daerah disahkan dan Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 1999 menyatakan timah dikategorikan sebagai barang bebas. Pemda Bangka Belitung kemudian menerbitkan Perda No. 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No. 20/2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan barang Strategis, Perda No. 21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan Lainnya. Semua peraturan ini untuk melegitimasi pembukaan tambang inkonvensional dengan tujuan mengontrol pendapatan daerah yang mandiri.³²

2. Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Belitung

1. Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung No 4 Tahun 2003

Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang semula hanya mempunyai satu kota 2 kabupaten, kini pada tahun 2004 berkembang menjadi satu kota (Pangkal Pinang) dan 6 kabupaten : Bangka (Bangka Induk), Bangka Tengah, Bangka barat, Bangka Selatan, Belitung (Belitung Induk), dan Belitung Timur. Dengan terpilihnya secara definitive bupati-bupati baru pada pertengahan tahun 2005 yang lalu, persoalan timah kemudian tidak lagi terfokus pada kabupaten Bangka, karena daerah yang menjadi penambangan TI tersebar disemua kabupaten. Penyebaran persoalan TI ini pada semua kabupaten, secara perlahan-lahan telah menimbulkan rasa solidaritas antar kabupaten untuk menemukan cara bersama menyelesaikannya, meskipun tidak mudah untuk dilakukan. Peraturan daerah merupakan bentuk legitimasi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara sah terhadap masyarakat lokal. Tujuan-tujuan pembangunan daerah yang dilakukan salah satunya ialah mengatasi persoalan masyarakat yang dianggap penting.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah

dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Kabupaten Belitung merupakan daerah penghasil timah di Indonesia, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan Negara Indonesia harus diolah dengan azas untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Sejalan dengan otonomi daerah, kemudian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka dalam pengelolaan pertambangan di kabupaten Belitung membuat peraturan daerah No. 4 tahun 2003 tentang pengelolaan pertambangan umum.

Pokok-pokok isi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2003 tentang pengelolaan pertambangan umum di kabupaten Belitung :

1. Pengusahaan Pertambangan Umum

Setiap usaha pertambangan umum, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Umum dari Bupati.

1. Pada satu Wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan SKPKPD/ SIPD untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat kelayakan dari Tim Teknis.
2. Pemegang SKPKPD/ SIPD mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemohon dalam lokasi yang sama maka pemohon lebih dahulu diprioritaskan untuk mengusahakan bahan galian dilokasi tersebut.

2. Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Jenis Izin Usaha Pertambangan Umum

Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIUPR).
 - b. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Daerah (SKPKPD).
 - c. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan Umum yang bersangkutan.
 2. Jenis SKPKPD dapat berupa :
 - a. SKPKPD Penyelidikan Umum;
 - b. SKPKPD Eksplorasi;
 - c. SKPKPD Eksploitasi;
 - d. SKPKPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. SKPKPD Pengangkutan dan Penjualan.
 3. Jenis SIPD dapat berupa :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 4. SIUPR diberikan kepada perorangan dengan menggunakan peralatan mekanik maksimal 2 (dua) mesin yang masing-masing berkekuatan maksimal 20 PK.

3. Prosedur Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Umum

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Umum diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi.

2. Sebelum menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Umum Bupati harus menugaskan Tim yang dibentuk untuk meneliti/ memeriksa lokasi lahan pertambangan yang dimohon. ,
3. Hasil pemeriksaan lokasi lahan pertambangan di lapangan dilakukan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan diberi atau ditolaknya suatu permohonan.

Sebelum Bupati menyetujui permohonan SKPKPD, SIPD atau SIUPIL terlebih dahulu meminta pendapat dari:

- a. Rekomendasi Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada yang
- b. diketahui oleh Camat setempat;
- c. Instansi lain yang terkait.³³

F. Gambaran Umum Dinas Pertambangan dan Energi

1. Dasar Pembentukan

Sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Belitung Nomor 13 tahun 2003, tanggal 15 Desember 2003 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas pertambangan dan Energi kabupaten belitung' maka Dinas Pertambangan dan Energi dibentuk berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381);
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- g. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

- h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
- i. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- m. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

2. Kedudukan, Tugas, fungsi. Dan Kewenangan

2.1 Kedudukan

- 1. Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- 2. Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2 Tugas

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pertambangan dan energi.

2.3 Fungsi

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

2.4 Kewenangan

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

(i) Kewenangan dibidang pertambangan umum, meliputi:

1. Pengelolaan perusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten dan wilayah laut sampai dengan 4 mil;

1. Pertambangan umum (KP);

- a) Izin/ KP Penyelidikan umum;
- b) Izin/ KP Eksplorasi;
- c) Izin/ KP Eksploitasi;
- d) Izin/ KP Pengolahan dan Pemurnian;
- e) Izin/ KP Pengangkutan/ Penjualan;
- f) Izin/ KP Penugasan;
- g) Perpanjangan Izin/ KP Penyelidikan umum;
- h) Perpanjangan Izin/ KP Eksplorasi;
- i) Perpanjangan Izin/ KP Eksploitasi;
- j) Perpanjangan Izin/ KP Pengolahan dan Pemurnian;
- k) Perpanjangan Izin/ KP Pengangkutan/ Penjualan;
- l) Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi;
- m) Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi;
- n) Pembatalan Penyelidikan Umum;
- o) Pembatalan Eksploitasi;
- p) Pembatalan/ pengakhiran KP Eksploiras;
- q) Pembatalan Izin/ KP Pengolahan dan Pemurnian;

r) Pembatalan Izin/ KP Pengangkutan/ Penjualan;

2. Pertambangan Umum (KK/ PKP2B);

a) Persetujuan Prinsip Aplikasi;

b) Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;

c) Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum;

d) Persetujuan Tahap Kegiatan Eksplorasi;

e) Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi;

f) Persetujuan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan;

g) Persetujuan Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

h) Pembatalan/Terminasi;

i) Perpanjangan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;

j) Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum;

k) Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi;

l) Perpanjangan Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi;

m) Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan;

n) Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi/ Produksi;

o) Pembatalan/ Terminasi;

3. Rekomendasi/ Persetujuan/ Izin Non Inti;

a) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);

b) Surat Izin Bekerja Eksplorasi;

c) Surat Izin Produksi/ Tambang Percobaan;

d) Surat Izin Pengiriman Contoh (Bulk Sampling);

e) Penetapan wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

- f) Perubahan Batas/ Luas Wilayah KP Penyelidikan Umum;
- g) Perubahan Batas/ Luas KP Ekplorasi;
- h) Perubahan Batas/ Luas KP Eksploitasi
- i) Pemindahan KP;
- j) Suspensi/ Penundaan Kegiatan;
- k) Persetujuan rencana Kerja dan Biaya serta Persetujuan
Perubahannya;
- l) Izin Usaha Pertambangan;
- m) Persetujuan Perubahan Pemegang Saham;
- n) Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan nasional;
- o) Persetujuan Pencairan Security Deposit;
- p) Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan;
- q) Persejuaan Kontak Jual Beli Hasil Tambang Berafiliasi;
- r) Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan;
- s) Rekomendasi Perubahan Investasi;
- t) Rekomendasi Konsolidasi Biaya;
- u) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- v) Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing;
- w) Rekomendasi Barang Modal;
- x) Rekomendasi Re-Ekspor Barang/Peralatan;
- y) Rekomendasi Penghapusan Barang Modal;
- z) Rekomendasi Impor Barang/ Peralatan dengan Fasilitas OB23;
- aa) Rekomendasi Survey Clearance Udara;

- ä) Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang;
 - ö) Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang;
 - aa) Pengujian Kelaikan dan Pemberian Izin Operasi Kapal Keruk/Kapal Hisap;
 - bb) Pemeriksaan Kelaikan dan Pemberian Izin Gudang Bahan Bakar Peledak;
 - cc) Pengujian Kelaikan Tangki dan Pemberian Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair;
 - dd) Pengujian Kelaikan dan Pemberian Izin Alat Angkut Orang (Derek);
 - ee) Pengujian dan Rekomendasi Pabrik Zat Asam dan Asitelin;
 - ff) Pengujian dan Persetujuan Modifikasi Alat Tambang;
 - gg) Pengesahan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang;
 - hh) Izin Juru Ledak (kartu Izin Meledakkan);
 - ii) Persetujuan Ketinggian dan Kemiringan Jenjang Galian Tambang dan Timbunan Overburden, Tailing, Bahan Toksik dan Bahan Galian;
 - mm) Persetujuan Kerangka Acuan;
 - nn) Persetujuan Amdal;
 - oo) Persetujuan RKL dan RPL;
 - pp) Persetujuan UKL dan UPL;
 - qq) Persetujuan Revisi Amdal, UKL dan UPL;
4. Tugas evaluasi dan persetujuan.Pertambangan Umum (KK/PKP2B);

- a) Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Pemegang KP/ KK/ PKP2B;
- b) Laporan Triwulan dan Tahunan;
- c) Laporan Eksplorasi Lengkap;
- d) Laporan Studi Kelayakan;
- e) Laporan AMDAL atau UKL-UPL;
- f) Rencana Penutupan Tambang;
- g) Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Tahap Suspensi;
- h) Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pasca Tambang;
- i) Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Masa Suspensi;
- j) Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan:
 - 1) Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Rencana Reklamasi untuk Penetapan Jaminan Reklamasi;
 - 3) Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - 4) Laporan Semester Penggunaan Lahan;
 - 5) Laporan Tahunan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - 6) Laporan Realisasi Reklamasi untuk Pelepasan Jaminan Reklamasi;
 - 7) Laporan Terjadinya Kasus Lingkungan;
 - 8) Laporan Penangan/Pengendalian Kasus Lingkungan;

- k) Laporan Kemajuan Reklamasi;
 - l) Jaminan Reklamasi;
 - m) Evaluasi Laporan K-3 Perusahaan;
5. Pembinaan dan Pengawasan;
- a) Keselamatan dan Kesehatan Pertambangan;
 - b) Lingkungan:
 - 1) Inspeksi Rutin;
 - 2) Inspeksi terjadinya Kasus Lingkungan;
 - 3) Penujian Kelayakan Prasarana-Sarana;
 - 4) Pengujian Kualitas Lingkungan;
 - c) Eksplorasi;
 - d) Konservasi;
 - e) Penggunaan Tenaga Kerja;
 - f) Produksi;
 - g) Barang Modal;
 - h) Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 - i) Investasi, Divestasi dan Keuangan;
 - j) Penerapan Standar Pertambangan;
 - k) Jasa Pertambangan;
 - l) Inspeksi Kasus Lingkungan.
- b. Pengelolaan Air Bawah Tanah.

1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan, dan kriteria dibidang air bawah tanah;
2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air;
3. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air bawah tanah;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;
5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau mata air;
6. Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SPIMA);
7. Memberikan izin juru bor (SIJB) air bawah tanah;
8. Memberikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
9. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;
10. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya;

11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah;

c. Inventarisasi energi dan sumberdaya mineral;

1. Melaksanakan Pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;

2. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah;

3. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah/ Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah;

4. menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral;

d. Survey Dasar Geologi;

1. Melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000;

e. Penanggulangan bencana alam geologi.

1. Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1:250.000;

2. Pemantauan bencana gerakan tanah;

f. Pengelolaan kawasan Karst;

1. Melakukan inventarisasi kawasan karst;

2. Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan karst;

3. Menbuat peta klasifikasi kawasan karst skala lebih besar atau sama dengan skala 1:100.000;

(2) Kewenangan dibidang minyak dan gas bumi, meliputi:

a. Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor Untuk Kegiatan Lain di Luar Minyak dan Gas Bumi;

b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;

d. Izin pembukaan kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;

e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;

f. Izin pendirian depot lokal;

g. Izin pendirian stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);

h. Izin Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;

i. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;

j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;

(3) Kewenangan dibidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, meliputi:

a. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah meliputi kegiatan:

1. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;
2. Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;
3. Membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah;
4. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
5. Menyampaikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah kepada Pemerintah dan Gubernur;

b. Menyelenggarakan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan :

1. Memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :
 - a) Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, yang fasilitas instalasinya tidak berhubungan dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
 - b) Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
 - c) Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang izin;

3. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin, yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan;
 4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan Gubernur;
- c. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di Daerah;

Kegiatan:

1. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 2. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 3. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
 4. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi.;
 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur;
- d. Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di bidang Pemanfaatan Energi;

Kegiatan:


1. Menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energy yaitu program diversifikasi energi, Intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi;

2. Menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi;
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
4. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

3. Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pertambangan Umum;
- d. Bidang Energi;
- e. Bidang Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi



Sumber : Peraturan daerah No.13 tahun 2003 tentang organisasi dinas Pertambangan dan energi